

26. Standar Pelayanan Laik Higiene Sanitasi Jasaboga

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Mengajukan surat permohonan; 2. Fotocopy KTP Pemohon yang Masih Berlaku; 3. Fotocopy Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi pangan bagi Pengelola; 4. Fotocopy Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi pangan bagi Penjamah pangan; 5. Hasil Pemeriksaan Laboratorium memenuhi syarat; 6. Bukti Setor PNPB.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan lainnya kepada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten; 2. Kepala BKK Kelas I Banten mendisposisikan surat permohonan tersebut untuk ditindaklanjuti; 3. Memverifikasi dan memeriksa kelengkapan dokumen untuk penerbitan sertifikat laik hygiene; 4. Pelaksanaan kegiatan inspeksi Higiene sanitasi TPP oleh petugas; 5. Tim melakukan analisis hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung lainnya; 6. Pembuatan draft sertifikat laik Higiene untuk TPP yang sudah memenuhi persyaratan; 7. Penandatanganan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPP oleh Kepala Kantor; 8. Pemberian sertifikat Higiene sanitasi TPP kepada Pemohon/Pengelola TPP.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Jam 31 Menit
4.	Biaya/Tarif	1. Rumah Makan/Restoran di lingkungan pelabuhan : Rp. 50.000,- 2. Rumah Makan/Restoran di lingkungan bandar udara : Rp. 100.000,- 3. Jasa Boga di lingkungan bandara/pelabuhan: a. Kelas A : Rp. 50.000,- b. Kelas B : Rp. 75.000,- c. Kelas C : Rp. 100.000,-
5.	Produk Layanan	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpbbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. <i>International Health Regulation</i> (2005) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Surat tugas kegiatan 2. Kendaraan Operasional 3. Alat dan Bahan Penunjang
3.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian, Entomolog, Epidemiolog, Dokter
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 3 4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas menggunakan APD lengkap dan melaksanakan protokol pencegahan penyakit menular 2. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 2 kali dalam 1 tahun 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan